

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PENCURIAN (SARIQAH), TA'ZIR DAN GADAI (RAHN)

A. Pencurian (*Sariqah*)

1. Pengertian

Pencurian (*Sariqah*) secara umum diartikan dengan “mengambil untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya”. Dalam arti lebih jelas lagi yakni menjadikan sesuatu yang bukan miliknya, menjadi miliknya dengan cara dan dalam bentuk apa saja baik sesuatu itu hak milik orang perorangan atau milik masyarakat.¹ Pencurian (*Sariqah*) juga bisa diartikan sebagai perbuatan mengambil harta atau benda berharga milik orang lain secara diam-diam dan memperoleh harta secara tidak halal atau haram serta merugikan orang lain karena mengambil harta orang lain secara sepihak.² Seperti disebutkan dalam surat al-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2003) , 297.

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 62.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta di antara sesamamu secara batil, kecuali bila berlaku dalam bentuk peralihan hak secara suka sama suka di antara kamu “.³

Mencuri dalam segala bentuknya adalah perbuatan yang dilarang Allah dan hukumnya adalah haram. Alasan haramnya hukum mencuri itu adalah karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap harta yang dimiliki orang.

2. Unsur-unsur

Adapun unsur-unsur pencurian (*Sariqah*) antara lain :

- a. subjek yakni barang siapa
- b. Pengambilan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
- c. Yang dicuri harus berupa harta kongkret dan dapat bergerak sehingga barang yang dicuri bisa dipindah-pindahkan, tersimpan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak dan dianggap sebagai sesuatu yang berharga.
- d. Harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga, setidaknya menurut versi pemiliknya.

³ Ibid.,

- e. Harta diambil (dicuri) pada waktu terjadinya pemindahan harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak memiliki hak kepemilikan sedikitpun terhadap harta tersebut.
- f. Bersifat melawan hukum.
- g. Terdapatnya unsur kesengajaan untuk memiliki barang tersebut atau iktikad jahat pelakunya.⁴

3. Jenis-jenis

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHP, yang mana perbuatan ini merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memiliki suatu barang secara melawan hukum. Diantara jenis-jenis pencurian yakni :

- a. pencurian ternak.
- b. pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya.
- c. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya.
- d. pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama, pencurian dengan jalan membongkar dan sebagainya.
- e. pencurian dengan perkosaan, dan pencurian ringan.⁵

⁴ Ibid, hlm, 84.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia...*, 21.

4. Macam-macam Sanksi

Berdasarkan atas pemahaman yang jelas tentang ayat al-Qur'an, mengenai sanksi terhadap *sariqah* (pencuri) yang terbukti melakukan pencurian dan tidak ditemukan sesuatu yang *syubhat* yang menghindarkannya dari hukuman, maka ulama sepakat bahwasanya sanksi terhadap pelaku pencurian adalah potong tangan.

Tentang tangan mana yang dipotong terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dipotong adalah tangan kanan untuk pencurian pertama, sedangkan untuk pencurian selanjutnya adalah tangan yang lain. Bila pencurian selanjutnya masih terjadi sedangkan tangan yang akan dipotong sudah tidak ada, maka yang dipotong selanjutnya adalah kaki.⁶

5. Dasar Hukum

Berdasarkan pemahaman yang jelas tentang ayat al-Quran, mengenai hukuman terhadap pencuri yang telah terbukti melakukan pencurian, dan tidak ditemukan sesuatu yang *syubhat* yang menghindarkannya dari hukuman. Maka dalam hadis nabi dijelaskan, bahwa hukuman terhadap pelaku pencurian adalah potong tangan.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 304.

a. Dasar hukum pencurian dalam al-Quran :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاسورة المائدة : 38

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya.”⁷

b. Dasar hukum pencurian dalam hadis :

تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (حديث روية بخارى و مسلم)

“Dipotong tangan pencuri (yang mencuri) sebanyak seperempat dinar atau lebih.”⁸ (HR. Bukhori dan Muslim)

B. *Ta'zīr*

1. Pengertian

Ta'zīr merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam *fiqh jināyat*. Ia merupakan hukuman ketiga setelah hukuman *qisās-diyat* dan hukuman *hudūd*. Makna *Ta'zīr* bisa juga diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang difirmankan Allah SWT :

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ . (الفتح : 9)

⁷ Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, 281.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh...*,300

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menguatkan agamanya." (Surah Al-Fath ayat 9).

Yang dimaksud dari kata *'Tu'azziruuhu'* dalam ayat diatas adalah mengangungkannya dan menolongnya. *Ta'zīr* dalam bahasa Arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan *'Azzara Fulanun Fulaanan'* yang artinya ialah bilamana polan yang pertama melakukan penghinaan terhadap polan yang kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang telah dilakukan olehnya.⁹

Ta'zīr secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Secara istilah *ta'zīr* diartikan sebagai pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu. Sedangkan secara terminologis dalam konteks *fiqh jināyah* adalah sebagai berikut :

التَّعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدَّ مِنَ الشَّارِعِ بَيَّانٍ مِثْلَ دَارِهَا وَتَرْكُ تَقْدِيرِهَا لَوْلِي الْأَمْرِ
أَوِ الْقَاضِي الْمُجَاهِدِينَ.

"*Ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh *shara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim."

Bagi *jarīmah ta'zīr* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarīmah hudūd* dan *qisās diyat*. Yang artinya setiap *jarīmah*

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 10* (Bandung : PT. Al-Ma'arif), 159.

ta'zīr tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena *jarīmah ta'zīr* itu banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat *jarīmah ta'zīr* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.

Oleh karena itu secara baku jenis-jenis *jarīmah ta'zīr* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Dalam *jarīmah ta'zīr* bisa saja satu asas legalitas untuk beberapa *jarīmah* atau untuk beberapa *jarīmah* yang memiliki kesamaan maka tidak diperlukan ketentuan khusus.¹⁰

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk *jarīmah ta'zīr*, yakni *jarīmah ta'zīr* penguasa (*ulil amri*) dan *jarīmah ta'zīr shara'*. Kedua jenis *jarīmah ta'zīr* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim dapat menjatuhkan beberapa macam sanksi *ta'zīr* kepada pelaku *jarīmah* berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.¹¹

2. Unsur-Unsur

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* bagi pelaku *jarīmah*, antara lain :

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, 140.

¹¹ *Ibid.*, 143.

- a. Nas (al-Qur'an dan Hadis) yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (rukun *shara'*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
- c. Pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan *jarīmah* tersebut. Dan unsur ini biasa disebut sebagai unsur moril.¹²

3. Macam-Macam Sanksi

1) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan.

Adapun sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yakni hukuman mati dan hukuman cambuk.

- a. Hukuman Mati, merupakan sanksi *ta'zīr* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Hadis yang menjelaskan adanya hukuman mati selain hudūd.

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet. 2..., 161.

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

Artinya : “jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada dalam suatu kepemimpinan yang sah, lalu orang tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah belah kalian, maka bunulah orang tersebut”. (HR. Muslim)

- b. Hukuman Cambuk, hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dalam jarimah *hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku zina *ghaīru muhsān* dan *jarimah qadaf*. Namun dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan. Yang mana jumlah cambukan ini disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

2) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini, ada dua jenis hukuman yakni : hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

- a. Hukuman Penjara, ada dua macam istilah untuk hukuman penjara, yakni *al-habsu* dan *al-sijnu* yang mana keduanya memiliki makna *al-man'u*. Yaitu mencegah (menahan). Hukuman penjara ini dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman

tambahan. Apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak jera bagi terhukum.

- b. Hukuman Pengasingan, hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, namun dalam pokoknya hukuman pengasingan ini juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*. Diantara *jarīmah ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan ini adalah orang yang berperilaku mukhannas (waria).

3) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Sanksi *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas Negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan bertaubat, maka hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.¹³

4. Dasar Hukum

Dasar hukum *ta'zīr* adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Menurut Syafi'i yang dikutip oleh Sudarsono menyatakan, bahwa hukuman *ta'zīr* adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk

¹³ Nurul Irfan, Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 1 (Jakarta : Amzah, 2013), 147.

orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.¹⁴

Ta'zīr dishari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan *had* dan tiada *kaffarat*. Serendah-rendah batas *ta'zīr* dilihat kepada sebab-sebabnya *ta'zīr*, boleh dita'zīrkan lebih dari serendah-rendahnya *had*, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.¹⁵

C. Gadai (Rahn)

1. Pengertian

Secara bahasa, rahn atau gadai berasal dari kata *al-tsubutu* yang berarti tetap dan *al-dawamu* yang berarti terus menerus. Sedangkan secara istilah dapat diartikan dengan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *shara'* sebagai jaminan atas adanya 2 kemungkinan, yakni untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.

Adapun pengertian gadai atau *al-rahn* dalam ilmu *fiqh* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan). Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 584.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), 553.

jangka waktu tertentu.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan gadai adalah menjadikan suatu benda itu berharga sebagai jaminan atau sebagai tanggungan utang berdasarkan perjanjian (akad) antara orang yang memiliki hutang dengan pihak yang memberi hutang.

2. Syarat-Syarat

Adapun syarat-syarat *al-rahn*, antara lain :¹⁷

- a. Syarat yang terkait dengan orang berakad (*al-rahin dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
- b. Syarat yang terkait dengan *sighat* , ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad *al-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat apabila syarat ini mendukung kelancaran akad, maka syarat ini diperbolehkan. Tetapi apabila syarat ini bertentangan dengan tabiat akad *al-rahn*, maka syaratnya batal.
- c. Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*)
- d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).

¹⁶ <http://liveintranet.blogspot.com/2014/01/pengertian-gadai-rahn.html>, 25 Juni 2013.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, et. all, *Fiqh Muamalat*(Jakarta : Kencana, 2010), 267.

Disamping syarat –syarat diatas, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan, bahwa *al-rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.

3. Dasar Hukum Gadai

Dalam Islam gadai diperbolehkan asal bukan digunakan dalam kejahatan. Seperti dalam Surat al-Baqarah ayat 282 dan 283 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَا مَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (al-Baqarah : 282)¹⁸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi

¹⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1 (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), 431.

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah : 283) ¹⁹

¹⁹ Ibid., 432